



WALIKOTA MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

Kepada

Yth. 1. Perangkat Daerah  
2. Badan Usaha Milik Daerah  
di Lingkungan Pemerintah Kota Malang

SURAT EDARAN  
NOMOR **5** TAHUN 2021  
TENTANG  
PRIORITAS PENGGUNAAN PRODUK USAHA MIKRO, KECIL,  
DAN MENENGAH SERTA PELAKU EKONOMI KREATIF  
DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA  
PEMERINTAH KOTA MALANG  
MELALUI APLIKASI JATIM BEJO DAN BELA PENGADAAN

**1. Latar Belakang**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 4 huruf (c) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa Pengadaan Barang/ Jasa bertujuan antara lain untuk meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta untuk ikut mendorong perekonomian dan pemberdayaan masyarakat Kota Malang, merupakan bagian dari gerakan nasional untuk bangga buatan Indonesia serta dalam meningkatkan kualitas produk bernilai dan mampu bersaing, maka perlu menerbitkan Surat Edaran Walikota Malang tentang Prioritas Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pelaku ekonomi kreatif dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Malang.

## **2. Maksud dan Tujuan**

Surat Edaran ini bermaksud dan bertujuan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah.

## **3. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Surat Edaran ini adalah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bernilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per transaksi pada Perangkat Daerah Kota Malang dan BUMD yang diprioritaskan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pelaku ekonomi kreatif, berupa komoditas makanan minuman/kuliner, alat tulis kantor, souvenir, transportasi, logistik, dan komoditas lain.

## **4. Dasar**

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;

Memperhatikan:

- a. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3909/SJ tanggal 7 Juli 2020 tentang pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia;
- b. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengadaan langsung secara elektronik untuk usaha mikro dan usaha kecil;
- c. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Bela Pengadaan.

## **5. Isi Edaran**

- a. Bagi seluruh Perangkat Daerah dan BUMD memprioritaskan keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pelaku ekonomi kreatif di wilayah Kota Malang untuk pengadaan barang/jasa pemerintah berupa komoditas makanan minuman/kuliner, alat tulis kantor, souvenir, transportasi, logistik, dan komoditas lain;
- b. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pelaku ekonomi kreatif di wilayah Kota Malang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud angka 1 harus memiliki Izin UMKM atau Nomor Induk Berusaha dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah Kota Malang;

- c. Pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pelaku ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud angka 1 bernilai sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per transaksi, diutamakan melalui aplikasi Bela Pengadaan dan/atau Jatim Bejo;
- d. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pelaku ekonomi kreatif untuk berperan aktif dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui portal digital yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pelaku ekonomi kreatif, dan transaksi pengadaan barang/jasa pemerintah, serta mendorong kepemilikan izin UMKM atau Nomor Induk Berusaha dan/atau kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah Kota Malang;
- e. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Malang memfasilitasi pengajuan permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pelaku ekonomi kreatif;
- f. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Penanaman Modal, dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Malang memproses penerbitan Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pelaku ekonomi kreatif dan/atau memfasilitasi Nomor Induk Berusaha;
- g. Pelaksanaan atas pembayaran transaksi pengadaan barang/jasa Pemerintah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan melalui mekanisme Ganti Uang (GU) atau Lumpsum (LS);
- h. Perangkat Daerah menggunakan portal digital Bela Pengadaan (<https://belapengadaan.lkpp.go.id>) atau Jatim Bejo (<https://jatimbejo.jatimprov.go.id>) yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pelaku ekonomi kreatif untuk transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- i. Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah dan BUMD tidak tersedia dalam portal digital Bela Pengadaan atau Jatim Bejo, maka pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan menggunakan metode pengadaan langsung;
- j. Pengawasan terhadap pembayaran pajak daerah atas pengadaan barang dan jasa oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pelaku ekonomi kreatif dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Malang;
- k. Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Malang memantau pelaksanaan proses pengadaan Barang/jasa melalui aplikasi Bela Pengadaan dan Jatim Bejo;

## 6. Penutup

- a. Surat Edaran ini digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan BUMD dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
- b. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Walikota Malang tentang pengadaan makan minum dengan menggunakan aplikasi bela pengadaan dan jatim bejo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- c. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 8 Februari 2021



WALIKOTA MALANG,

SUTAJI